

PANDANGAN ISLAM DAN PANDANGAN SUKU SAMAWA TERHADAP PERNIKAHAN SESAMA JENIS

Nurfiya Syahrani¹, Nurul Yakin², Muhammad Fahrurrozi^{3*}

^{1,3} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Mataram

² Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Mataram

Email : fahrurrozi.ntb@gmail.com

Submit :	Received :	Edited :	Published :
10 Oktober 2022	01 November 2022	08 November 2022	17 November 2022
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v3i2.385		

ABSTRACT

In recent years, the issue of same-sex marriage (gay and lesbian) is spreading on the surface and has been widely discussed by various groups. In Indonesia, the number of perpetrators of same-sex marriage is increasing in the name of human rights that must be respected and upheld, so this certainly raises pros and cons. This increase occurred due to increased internet access; the world of entertainment showing LGBT dramas; unrestricted access to pornography; narcotics; and the emergence of many LGBT movement organizations. In addition to biological factors, the influence of the immediate environment, namely family, relationships, and sexual violence, is also the cause of the emergence of LGBT. Same-sex marriage is prohibited in Islam because it violates nature and is contrary to Islamic Shari'a so that it triggers the maintenance of honor, soul, lineage, and reason. In short, same-sex marriage interferes with human physical and mental health. In the view of the Samawa tribe, same-sex marriage is also a deviant behavior, so that the perpetrator will be given punishment according to the existing customs and developed in the Samawa tribe.

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, isu tentang pernikahan sesama jenis (gay dan lesbian) tengah merebak di permukaan dan banyak di perbincangkan oleh berbagai kalangan. Di Indonesia pertambahan jumlah pelaku pernikahan sesama jenis semakin mengalami peningkatan dengan mengatasnamakan hak-hak asasi manusia yang harus di hormati dan di junjung tinggi, sehingga hal ini tentu menimbulkan pro-kontra. Peningkatan tersebut terjadi akibat adanya akses internet yang meningkat, dunia hiburan yang menayangkan drama-drama LGBT, akses pornografi yang tidak dibatasi, narkoba, hingga banyak muncul organisasi gerakan LGBT. Selain akibat faktor biologis, pengaruh lingkungan terdekat yakni keluarga, pergaulan, kekerasan seksual, juga menjadi penyebab timbulnya LGBT. Pernikahan sesama jenis ini dilarang dalam Islam karena telah menyalahi kodrat dan bertentangan dengan syariat-syariat Islam sehingga memicu tidak terpeliharanya kehormatan, jiwa, keturunan dan akal, singkatnya pernikahan sesama jenis mengganggu kesehatan fisik dan mental manusia. Dalam pandangan masyarakat suku Samawa pernikahan sesama jenis juga merupakan suatu perilaku yang menyimpang sehingga pelakunya akan diberikan hukuman sesuai adat yang ada dan berkembang di suku Samawa.

Kata Kunci : *Pernikahan Sesama Jenis, Hukum Islam, Suku Samawa*

PENDAHULUAN

Di zaman modern saat ini masyarakat banyak dikejutkan dengan adanya kasus pernikahan sesama jenis yang menyita perhatian banyak pihak. Bagaimana tidak, kasus pasangan sejenis ini telah banyak merebak di seluruh sosial media, bahkan mereka melakukannya secara terang-terangan. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar No.1 Tahun 1974 sangat jelas menyatakan bahwa “pernikahan ialah adanya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu agama Islam menekankan esensi pernikahan ini untuk menghindari timbulnya perzinahan maupun pelacuran.

Namun demikian, tujuan tersebut berbeda dengan tujuan kaum gay dan lesbian dalam menuntut HAM mereka atas nama kesamaan gender, mereka menuntut untuk eksistensi LGBT diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia pernikahan sesama jenis dipandang subversif dan menyalahi kodrat fitrah manusia yang seharusnya melakukan ikatan berpasangan dengan lawan jenis dan memiliki keturunan. Pernikahan sesama jenis lebih menghendaki hubungan atas dasar melampiaskan hasrat tanpa melihat fitrah manusia dan tanpa melihat resiko jangka panjang dari perilaku tersebut.¹ Penyimpangan seperti ini menimbulkan kegelisahan yang besar di masyarakat, mengingat Peristiwa ini mirip dengan peristiwa pada zaman Nabi Luth A.S.

Negara Belanda merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan adanya pernikahan sesama jenis. Legalisasi pernikahan sesama jenis ini telah di setuju sejak tahun 2000, tetapi penerapan resminya disahkan pada tahun 2001. Selain itu, adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membolehkan pernikahan sejenis di seluruh wilayah Amerika Serikat yang meliputi lima puluh negara bagian, padahal sebelumnya hanya tiga puluh tujuh negara bagian saja yang sudah mengesahkan pernikahan sesama jenis.² Bahkan keputusan tersebut didukung oleh beberapa *public figure* Indonesia yang menjadi aktifis dalam fenomena tersebut, mereka bergembira dan sangat mendukung keputusan dilegalisasikannya pernikahan sesama jenis yang di lakukan oleh MA Amerika Serikat. Mereka seakan-akan menanti peraturan tersebut diberlakukan di Indonesia. Walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia sangat anti dan menolak adanya pernikahan sejenis.

¹ Nur Chasanah, *Studi Kompratif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis*, jurnal Cendakia Vol. 12 No. 3 Sept 2014 hal. 67.

² Sanawiah “*Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Kalimantan Tengah: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya) Anterior Jurnal, Vol. 16, No. 1, hal. 77.

Seiring dengan perkembangannya, homoseksual di beberapa negara sudah tidak lagi menutup diri melainkan sudah terang-terangan bahkan berani melakukan pernikahan sesama jenis di tengah-tengah masyarakat. Mereka pada dasarnya sadar bahwa orientasi seksual bertentangan dengan prinsip mayoritas kodrat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk ikut serta dalam masyarakat. Tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi kaum homoseksual ini bahkan ikut berperan dalam masalah politik.

Salah satu kasus yang viral saat ini adalah kasus seorang seleb tiktok Indonesia yang berinisial R melakukan pernikahan sesama jenis dengan seorang pria di Jerman dan di dalam konten-konten tiktoknya secara terang-terangan menunjukkan hubungan gay-nya. Peristiwa ini, tentu menimbulkan pro-kontra bagi para pengguna platform. Bukan hanya dia saja, namun pada masa ini, sepertinya jumlah kaum gay dan lesbian semakin meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya, hal ini di buktikan oleh adanya media hiburan di sosial media yang berisi konten-konten aktivitas kaum gay dan lesbian, serta ada banyak juga *platform* yang mewadahi pertemuan dan hubungan-hubungan sesama jenis. Dalam hal kesehatan pun, sebenarnya pernikahan sejenis ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit, karena pasangan sejenis ini khususnya gay sering kali melakukan seks anal (hubungan seksual mealui lubang anus). Penyakit yang muncul akibat homoseksual anal ini ternyata penularannya sangat rentan terjadi.³

Karena pernikahan sesama jenis ini adalah sesuatu yang menyimpang dan bahkan dapat memberikan konsekuensi negatif bagi pelakunya serta masyarakat maka artikel ini akan mencoba melihat bagaimana pernikahan sesama jenis ini dalam perspektif hukum Islam dan menelaah bagaimana pandangan masyarakat adat Samawa melihat serta merespon pernikahan sesama jenis yang terjadi di daerah mereka.

METODOLOGI

Metode penelitian di dalam kajian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dan studi kasus. Studi literatur digunakan karena penelitian mengkaji dan mempelajari asas-asas, kaidah-kaidah, dan bahan-bahan hukum dari perpustakaan. Sedangkan studi kasus digunakan untuk mengetahui dan menggali data-data terkait tentang pernikahan sesama jenis yang ada di suku Samawa.

³ Wulandari, *Tinjauan Umum Perkawinan Sesama Jenis*, (Bandung: Unisba, 2016) hal. 44.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum Islam

Dasar hukum umat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur umat Islam dalam berbagai bentuk permasalahan salah satunya mengatur tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah, yang umumnya disebut sebagai pernikahan. Agama mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya perantara meraih ketentraman dan ketenangan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an⁴, seperti pada surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Agama Islam memandang pernikahan sebagai makna ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan merupakan sunnah rasul dan hendaknya dilaksanakan secara ikhlas, bertanggung jawab dan sesuai ketentuan-ketentuan hukum. Para ulama fiqih sepakat hukuman bagi pelaku homoseks/gay adalah yang pertama, dibunuh secara mutlak. Kedua, di-*had* sebagaimana *had* zina (bila pelakunya jejak ia didera, bila pelakunya muhsan ia di *rajam*). Ketiga dikenakan hukum *ta'zir* (hukuman yang bertujuan edukatif dan berat ringannya diserahkan kepada hakim).⁵

Dalam hukum Islam Rasulullah SAW melaknat hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis yaitu antara laki-laki dan laki-laki (gay) dan perempuan dengan perempuan (lesbian). Dalam Islam secara lazim hubungan seksual sesama jenis di sebut “liwat”.⁶ Menurut fiqih jinayah (hukum pidana Islam) homoseksual (liwat) termasuk kedalam dosa besar. Sebab hal tersebut termasuk kedalam zina dan haram berdasarkan hadist nabi yang di riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan Al-Tirmidzi. Yang artinya: *“janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan lain, dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula seorang wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain”.*

⁴ Fatchurrohman, Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran m.Kholidul Adib Ach. Dalam Buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homo Seksual)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hal. 1.

⁵ Basalamah, Sarah, “Problematisa Hubungan Seksual Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum,” *Lex Et Societatis* Vol 6 No. 10, 2018:162.

⁶ Fikri, Budiman dan Sunuwati, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare 2020), hal. 2.

Dalam ushul fiqih larangan menkah sesama jenis bersifat mutlak, artinya wajib untuk meninggalkan perbuatan tersebut seutuhnya dan selama-lamanya. Karena perbuatan ini bertentangan dengan norma agama, norma asusila, dan bertentangan dengan sunatullah juga fitrahnya sebagai manusia, karena Allah SWT menjadikan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan untuk berpasangan.⁷ Hal ini seperti yang tergambar pada Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 72 yang artinya :

“Dan Allah menjadikan bagimu (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.

Menyukai sesama jenis termasuk ke dalam istilah LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), hal ini termasuk kedalam suatu gejala sosial berkaitan dengan orientasi penyimpangan seksual. Beberapa penyebab terjangkitnya gejala LGBT, diantaranya kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, perlakuan orang tua kepada anak, kurangnya pendidikan agama yang diberikan kepada anak, pornografi, lingkungan pertemanan hingga problema hidup seperti himpitan ekonomi dan kejiwaan. Menurut para ahli cara menyembuhkan penyimpangan tersebut adalah dengan pengobatan kejiwaan dan pendidikan agama⁸.

Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Sesama Jenis⁹

1. Faktor genetik, homoseksual baik lesbian ataupun gay disebabkan karena adanya kelainan pada otak atau kelainan genetik. Faktor biologis ini berpengaruh pada pelaku homoseksual, salah satunya karena dipengaruhi oleh adanya hormon prenatal.
2. Faktor psikogenetik, homoseksual baik lesbian maupun gay disebabkan oleh kesalahan dalam pola asuh orang tua maupun karena pengalaman dalam hidupnya (trauma) yang dapat mempengaruhi orientasi seksual di kemudian hari. Kesalahan pola asuh yang dimaksud adalah ketidaktegasan orang tua dalam mengorientasikan sejak dini kecenderungan perilaku anak berdasarkan jenis kelaminnya.
3. Faktor sosiogenetik, adalah orientasi seksual yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya.

Dalam Ilmu Psikologi dan Kamus Besar Kejiwaan disebutkan bahwa LGBT bukan termasuk dalam gangguan kejiwaan seseorang, melainkan bagian dari kepribadian seperti halnya kepribadian instrovert atau esktovert yang masuk dalam karakter bukan suatu

⁷ Istiana, skripsi: *Homo Seksual Dalam Al-Qur'an (Kajian Seomatika Ronald Barthers)*, (Jawa Timur: IAIN Jember, 2021), hal. 19.

⁸ Ermayani, Tri, “LGBT dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Humanika* Vol 13 No. 2, 2017:166.

⁹ Wulandari Hal. 40

penyakit. Terbentuknya karakter LGBT bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bawaan lahir atau akibat trauma pengalaman tertentu yang semua bisa diperbaiki.¹⁰

Resiko Pernikahan Sesama Jenis Bagi Kesehatan

Penyakit dapat menyerang siapa saja, tidak memandang bulu, baik itu pria, wanita, tua, muda, miskin, kaya, pasangan campuran, apalagi pasangan sejenis. Berbicara tentang kaum penyuka sejenis, para ahli medis berpendapat bahwa lesbian dan gay lebih rentan resiko kesehatannya karena perbedaan cara berhubungan seksual. Kaum lesbian melakukan hubungan seksual dengan memanfaatkan alat seperti dildo dan vibrator (alat bantu seks wanita) sehingga ada kemungkinan terkena penyakit bila alat tadi terjangkit bakteri atau virus

Kaum gay biasanya melakukan hubungan seksual anal (seksual melalui lubang dubur/anus), yang di situ terdapat banyak bakteri yang bersarang sehingga para ahli medis mengungkapkan bahwa hubungan seks tersebut dapat memperbesar sekitar 24 kali lipat beresiko terinfeksi HIV daripada populasi umum¹¹ dan sifilis¹², gonorhea, urethritis, klamidia, herpes genital dan hepatitis B.¹³ Bahaya lain dari kasus LGBT menyebabkan penyakit kanker mulut, kanker anal, meningitis dll.

Karena bahanya penularan inilah membuat tokoh-tokoh agama Islam dan juga tokoh-tokoh agama lainnya seperti agama Hindu, Khatolik, Kristen, Budha, Konghucu dan lainnya merespon dengan menekan pemerintah untuk tidak mengesahkan adanya komunitas LGBT¹⁴, karena pasangan menyimpang seperti ini sangat beresiko menyebabkan berbagai gangguan, seperti gangguan pada kesehatan fisik dan juga masalah kesehatan mental. Para tokoh agama pada kondisi tertentu perlu memberikan edukasi pada masyarakat dengan cara yang bijak, karena kurangnya informasi atau pendidikan seksual menyebabkan anak-anak kurang bekal dalam menghadapi peristiwa seksualitas di kemudian hari.¹⁵

¹⁰ Mukhid, Abdul, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis," *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir* Vol 1 No. 1, 2018:61.

¹¹ Alfitri; Neviyarni; Yarmis, S., "Peran dan Fungsi Keluarga dalam Mencegah Perilaku LGBT dan Resiko HIV/AIDS," *Jurnal Lentera kesehatan 'Aisyiyah* Vol 1 No. 1, 2019:193.

¹² Rohmawati; Chakim, Abdullah; Rofiqoh, Lilik, "Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islami* Vol. 17 No 1, 2018: 101.

¹³ Yanggo, T., Huzaemah, "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Masyarakat* Vol. 03 No. 02, 2018:22.

¹⁴ Istiana hal. 3

¹⁵ Ilham, Lailul, "Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual," *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* Vo 3, No. 1, 2019:1.

Pandangan Suku Samawa Terhadap Pernikahan Sesama Jenis

Pernikahan sesama jenis sangat dilarang di tengah-tengah masyarakat, termasuk sangat dilarang di suku Samawa. Salah satu sesepuh di suku Samawa bernama Abe Siti (abe artinya nenek dalam Bahasa Samawa/Sumbawa) mengatakan mengatakan:

*“Kita tau suku Samawa serea kami agama tu Islam, jadi sama si pengita kami ke pengita Muhammad, tau de nika ke de sama rupa haram tu suru tedu pang desa ta, apa boe ya pina perkara ngamuk Lata ala lako kita sarea de tedu pang endeng tau nanluk. Lamin no roa mirik kaling desa paksa mirik, lamin noroa ruba diri dadi tau normal paksa dadi normal, lamin masi noroa menong pengkling masyarakat dikin man beang telas, dari pada pina perkara de imbas lako kita sarea pang atas tana tu tedu.”*¹⁶

(Kami orang suku sumbawa sebagian besar semua beragama Islam, jadi pandangan kami sama dengan pandangan Muhammad sama. Orang yang menikah dengan sesama jenis haram hukumnya untuk tinggal satu desa dengan kami, karena dapat menimbulkan kemarahan dari Allah kepada kita semua yang tinggal berdampingan dengan orang-orang seperti itu. Jika tidak mau diusir dengan cara baik dari desa ini, maka paksa dia untuk pergi, jika dia kembali paksa dia menjadi normal, jika masih tidak mau mendengar, jangan biarkan dia hidup daripada dia membawa perkara yang imbasnya kepada kita semua di tanah tempat kita tinggal ini).

Ia juga berkata *“Biasa mo tau samawa lamin ada tau nanluk, lema bawa baesi lako sandro, sekena rukiya sampe terang terangonyar”*.

(Biasanya orang Samawa kalau ada kasus seperti itu, maka orang tersebut akan dibawa ke Sandro (sandro adalah sebutan dari dukun atau orang pintar suku Samawa), beri dia ruqyah sampai sembuh sesembuh-semبuhnya”).

Dari contoh data wawancara tersebut serta dengan penguatan dengan data observasi, diketahui bahwa orang yang bersuku Samawa mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Mereka suku Samawa biasanya hidup berkelompok dengan sesama sukunya. Suku Samawa bukan tidak menyukai suku lain, hanya saja mereka merasa bila berada dengan sesama kelompoknya mereka akan lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi. Orang-orang tua suku Samawa sangat memperhatikan tentang kasus pernikahan sesama jenis, bila mereka tahu bahwa ada kasus pernikahan sejenis, maka mereka tidak tinggal diam, karena mereka takut tertimpah azab seperti kaum nabi Luth A.S.

¹⁶ Wawancara dengan Abe Siti, tanggal 14 September 2022

Suku Samawa dalam menangani kasus pernikahan sejenis, biasanya akan mengusir pelakunya dari tanah tempat tinggal mereka, jika mereka masih kembali dan ingin hidup di desa itu, maka mereka akan di paksa menjadi orang yang normal, jika masih tidak mau mendengarkan, maka mereka Suku Samawa akan menjalankan sabda dari rasulullah yaitu membunuhnya. Untuk mengubah kaum penyuka sesama jenis ini, suku Samawa biasanya membawa mereka yang punya penyakit tersebut ke dukun Samawa, biasanya di sana mereka akan di ruqyah, sampai benar-benar sembuh total. Sedikit mengenai Sandro (dukun suku Samawa), mereka adalah orang yang mempunyai ilmu untuk menyembuhkan penyakit. Biasanya seorang Sandro sebelum meninggal akan menurunkan ilmunya pada anak cucunya, sehingga Sandro suku Samawa tetap ada hingga saat ini tidak tenggelam oleh zaman.

KESIMPULAN

Dari pemaparan-pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa, homoseksual apapun bentuknya telah menyalahi koadrat sebagai manusia. Al-Qur'an dengan sangat jelas melarang keras adanya LGBT, bahkan Rasulullah SAW mengancam pelakunya dengan hukuman berat jika kaum LGBT tersebut tidak bertaubat. Islam hanya membenarkan orientasi seksual yang bersifat heteroseksual, karena orientasi tersebut adalah fitrah sebenarnya dari manusia. Homoseksual ini juga merupakan sebuah prilaku yang sangat ditentang oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat Samawa. Pelakunya bahkan diancam dengan hukuman adat yang berat untuk membuat efek jera bagi pelakunya agar tidak merusak tatanan yang sudah ada di masyarakat Samawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, Neviyarni, Yarmis, S., "Peran dan Fugsi Keluarga dalam Mencegah Perilaku LGBT dan Resiko HIV/AIDS," *Jurnal Lentera kesehatan 'Aisyiyah* 1(1), 2019.
- Basalamah, Sarah, "Problematika Hubungan Seksual Sesama Jenis dalam Perspektif Hukum," *Lex Et Societatis* 6(10), 2018.
- Chasanah, Nur, "Studi Kompratif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis," *Jurnal Cendakia* 12 (3), 2014.
- Ermayani, Tri, "LGBT dalam Perspektif Islam," *Jurnal Humanika* 13(2), 2017.
- Fatchurrohman, F., *Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homo Seksual)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Fikri, "Budiman dan Sunuwati, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis*", Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2020.
- Fikri, F. Budiman dan Sunuwati, "Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Transformasi Sosial Perkawinan Sesama Jenis," Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2020.
- Ilham, Lailul, "Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual," *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3(1), 2019.
- Istiana, "Homo Seksual Dalam Al-Qur'an (Kajian Seomatika Ronald Barthers)", *Skripsi* (Jawa Timur: IAIN Jember) 2021.
- Mukhid, Abdul, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis," *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir* 1(1), 2018.
- Rohmawati, Chakim, Abdullah; Rofiqoh, Lilik, "Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islami* 17(1), 2018.
- Sanawiah, S. "Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Anterior Jurnal*, 16(1) 2016.
- Wulandari, W., *Tinjauan Umum Perkawinan Sesama Jenis*, 2014.
- Yanggo, T., Huzaemah, "Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Masyarakat* 03(02), 2018.